

Principles of Accounting Calculations in Sharia Banking

Suci Mardiyah^a
Syafnur Muhamamd Rizky^a
Mifta Hasda^a
Hidayat^a
*Wahyu Febri Ramadhan Sudirman^a

^aPerbankan Syariah, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Indonesia
Email: wahyu.febri.id@universiaspahlawan.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received:

18 Desember 2023

Revised

20 January 2024

Accepted:

07 Mei 2024

Online available:

14 Mei 2024

Keywords:

accounting principles,
profit and loss sharing,
sharia banking.

***Correspondence:**

Name: Wahyu Febri
Ramadhan Sudirman

E-mail:

Wahyu.febri.id@universi
aspahlawan.ac.id

ABSTRACT

Introduction: This article aims to provide a better understanding of Accounting Principles in Islamic Banking.

Methods: The research method used is the literature research method or literature review. The purpose of literature research is to understand existing understanding of a research topic, identify knowledge gaps, and provide a conceptual basis for further research.

Results: The research results provide a better understanding of the calculations and accounting treatment of sharia banking products, as well as discussing the importance of compliance with Islamic sharia principles in sharia banking operations.

Conclusion and suggestion: This article highlights the importance of research and a deeper understanding of calculations and accounting treatment in sharia banking products to strengthen accounting practices following sharia principles. The implication of this article is to increase understanding and awareness of sharia banking among the wider community. With a better understanding of how Islamic banking operates and how their financial products and services are managed accounting, people can make smarter financial decisions that comply with sharia principles.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir dan menjadi bagian yang semakin signifikan dalam industri keuangan global. Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Prinsip-prinsip ini mengarah pada pengembangan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai etika dan hukum Islam. Dalam konteks perbankan syariah, perhitungan dan perlakuan akuntansi yang tepat sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Produk perbankan syariah memiliki karakteristik unik, misalnya, pembiayaan berbasis bagi hasil,

pembiayaan murabahah, dan pembiayaan ijarah. Oleh karena itu, perhitungan dan perlakuan akuntansi pada produk perbankan syariah memerlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku (Pertiwi & Sapari, 2017).

Pengetahuan tentang perhitungan dan perlakuan akuntansi pada produk perbankan syariah memiliki beberapa alasan penting. Dalam perbankan syariah, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam menjadi hal yang sangat penting. Pengetahuan tentang perhitungan dan perlakuan akuntansi pada produk perbankan syariah memungkinkan para profesional akuntansi dan manajemen keuangan untuk memastikan bahwa aktivitas perbankan dan transaksi keuangan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan. Pengetahuan tentang perhitungan dan perlakuan akuntansi pada produk perbankan syariah memungkinkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Dengan memahami aturan dan standar akuntansi yang berlaku, para profesional dapat memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan (Sohrah, 2014).

Pengetahuan tentang perhitungan dan perlakuan akuntansi pada produk perbankan syariah juga membantu dalam manajemen risiko. Dalam bisnis perbankan, risiko keuangan dan operasional selalu ada. Dengan memahami bagaimana menghitung dan memperlakukan transaksi secara akuntansi, para profesional dapat mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang terkait dengan produk perbankan syariah dengan lebih efektif. Pengetahuan tentang perhitungan dan perlakuan akuntansi pada produk perbankan syariah memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang tepat. Dalam bisnis perbankan, keputusan yang didasarkan pada informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya menjadi sangat penting. Dengan memahami bagaimana menghitung dan memperlakukan transaksi secara akuntansi, para profesional dapat membuat keputusan yang berdasarkan data yang valid dan relevan (Riduwan et al., 2022).

Pengetahuan tentang perhitungan dan perlakuan akuntansi pada produk perbankan syariah juga meningkatkan profesionalisme dalam bidang akuntansi dan manajemen keuangan. Memahami prinsip-prinsip akuntansi syariah dan bagaimana mengaplikasikannya dalam praktik sehari-hari membantu para profesional untuk menjalankan tugas mereka dengan lebih baik dan memberikan nilai tambah bagi organisasi tempat mereka bekerja. Selain itu, pengetahuan tentang perhitungan dan perlakuan akuntansi pada produk perbankan syariah juga penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang perbankan syariah di kalangan masyarakat luas (Hasibuan, 2023). Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perbankan syariah beroperasi dan bagaimana produk dan layanan keuangan mereka dikelola secara akuntansi, masyarakat dapat membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, para profesional akuntansi dan manajemen keuangan perlu memiliki pengetahuan yang memadai tentang perhitungan dan perlakuan akuntansi pada produk

perbankan syariah agar dapat memberikan layanan yang berkualitas kepada lembaga keuangan syariah dan nasabah mereka. Dalam industri yang semakin kompleks, pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip akuntansi syariah dan praktik terbaik dalam perbankan syariah menjadi faktor penting untuk mencapai keberhasilan dan keberlanjutan (Junaedi et al., 2023).

Dengan demikian, pengetahuan tentang perhitungan dan perlakuan akuntansi pada produk perbankan syariah sangat penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, transparansi dan akuntabilitas, manajemen risiko yang efektif, pengambilan keputusan yang tepat, serta peningkatan profesionalisme dalam bidang akuntansi dan manajemen keuangan. Latar belakang ini menyoroti pentingnya penelitian dan pemahaman yang lebih mendalam tentang perhitungan dan perlakuan akuntansi pada produk perbankan syariah. Penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berharga dalam memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang perbankan syariah serta memperkuat praktik akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

TINJAUAN LITERATUR

Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui makna kata-katanya, yakni akuntansi dan syariah. Secara umum, akuntansi didefinisikan sebagai tindakan mengidentifikasi transaksi, dilanjutkan dengan pencatatan, penggolongan, dan ringkasan transaksi tersebut untuk menghasilkan laporan keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, syariah diartikan sebagai peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk diikuti oleh manusia dalam semua aspek kehidupannya di dunia (Ismanto et al., 2019). Dengan demikian, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai suatu proses yang melibatkan transaksi-transaksi yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Sejak permulaan perkembangannya di Indonesia pada paruh kedua tahun 1990-an, Akuntansi Syariah telah mengembangkan dua aliran utama, yakni Akuntansi Syariah Filosofis-teoritis dan Akuntansi Syariah Praktis. Akuntansi Syariah Filosofis-teoritis mewakili suatu aliran pemikiran yang berusaha melakukan dekonstruksi secara mendasar terhadap akuntansi modern yang ada saat ini. Pendekatan ini melibatkan pembentukan sendiri dasar-dasar filosofis, epistemologi, dan teori berdasarkan pada nilai-nilai syariah. Aliran ini berupaya menyusun konsep akuntansi syariah yang bersifat ideal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun demikian, jenis akuntansi syariah ini masih dalam tahap pengembangan teori dan belum dapat diimplementasikan secara langsung dalam praktik (Syafii & Harahap, 2020).

Aliran kedua dalam bidang akuntansi syariah dikenal sebagai akuntansi syariah praktis. Menurut (Dakhoir, 2017) akuntansi syariah praktis lebih menitikberatkan pada kebutuhan praktis yang mendesak, khususnya untuk lembaga-lembaga keuangan syariah. Pendekatan dalam praktik akuntansi syariah ini masih sangat serupa dengan metode akuntansi modern,

Available online at <https://money-id.com/index.php/money/index>

sebagaimana terlihat, contohnya, dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 (PSAK No. 59) yang membahas Standar Akuntansi untuk Perbankan Syariah.

Definisi akuntansi praktis hanya mencakup akuntansi syariah yang diterapkan di lembaga-lembaga keuangan syariah. Di sisi lain, akuntansi syariah filosofis-teoritis dirancang untuk mencakup semua jenis institusi bisnis. Artinya, tidak hanya terbatas pada lembaga keuangan, tetapi juga mencakup institusi bisnis lainnya seperti perusahaan dagang, industri, jasa, dan sebagainya (Dakhoir, 2017). Muhammad (2022) menunjukkan bahwa teori akuntansi, khususnya akuntansi syariah, dianalisis sebagai suatu sistem akuntansi. Pada saat yang sama, teori ini diinterpretasikan sebagai sesuatu yang terkait dengan manajemen, ekonomi, hukum, politik, dan agama. Akuntansi syariah tidak hanya dipahami sebagai alat bisnis, melainkan juga sebagai alat yang dapat merangsang perilaku manusia menuju kesadaran akan ketuhanan. Hal ini pada akhirnya dapat membimbing manusia untuk kembali kepada realitas yang bersifat mutlak, yaitu dari mana asal-usul manusia berasal. Oleh karena itu, wajar jika konstruksi akuntansi syariah dimulai dari konsep tauhid (Dakhoir, 2017).

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah dan Bank konvensional pada dasarnya memiliki banyak kesamaan, terutama dalam aspek teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, penggunaan teknologi komputer, persyaratan umum untuk mendapatkan pembiayaan, dan sebagainya. Namun, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara keduanya. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
Legalitas	Akad Syariah yaitu: 1. Akad jual beli (Almurabahah). 2. Akad bagi hasil (Almusyarakah dan Almudharabah). 3. Akad sewa (ijarah mutlaq dan ijarah mutanhiyah bitamlik) 4. Akad syariah sesuai dengan akadnya sehingga angsuran akan selalu tetap, sesuai dengan kesepakatan di muka.	1. Akadnya adalah kredit/penjam uang sehingga uang tidak bisa dijamin akan tetap.
Struktur Organisasi	1. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	1. Tidak terdapat dewan sejenis.
Bisnis dan Usaha yang Dibiayai	1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja. 2. Hubungan dengan nasabah dengan bentuk hubungan kemitraan.	1. Investasi yang halal dan haram (<i>profit oriented</i>) Hubungan dengan nasabah dalam bentuk

	3. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.	hubungan kreditor-debitur.
	4. Berorientasi pada keuntungan (<i>profit oriented</i>), kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat (falah).	2. Memakai perangkat bunga
Lingkungan Kerja	1. Islami	1. Non islami

Sumber: (Rukmana & Machmud, 2014).

Produk-produk Perbankan Syariah

Produk bank syariah sama seperti halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga menawarkan kepada nasabahnya dengan beragam produk perbankan. Hanya saja bedanya dengan bank konvensional adalah dengan hal penentuan harga, baik terhadap harga jual maupun harga belinya. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat Islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Jenis-jenis produk bank syariah ditawarkan menurut (Jahja, 2014) adalah sebagai berikut.

1. Al-wadi'ah (Simpanan)

Al-wadi'ah merupakan titipan atau simpanan pada Bank Syariah. Prinsip Al-wadi'ah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila pihak yang menitip menghendaki. Penerima simpanan disebut yad al-amanah yang artinya tangan yang amanah. Pihak yang menyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecorobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (Jahja, 2014).

2. Pembiayaan dengan Bagi Hasil

Penyaluran dana dalam bank konvensional, dikenal dengan istilah kredit atau pinjaman. Sedangkan dalam bank syariah untuk penyaluran dananya kita kenal dengan istilah pembiayaan. Jika dalam bank konvensional keuntungan bank diperoleh dari bunga yang dibebankan, maka dalam bank syariah tidak ada istilah bunga, tetapi bank syariah menetapkan sistem bagi hasil. Menurut (Jahja, 2014) prinsip bagi hasil dalam bank syariah yang diterapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan dengan empat akad utama berikut.

- a. Al-musarakah, merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
- b. Al-mudharabah, merupakan akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pihak pengelola, maka pihak pengelola yang bertanggung jawab.

- c. Al-Muza'arah, merupakan kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam dunia perbankan kasus ini diaplikasikan untuk pembiayaan bidang pletation atas dasar bagi hasil panen.
- d. Al-Musaqah, adalah bagian dari al-muza'arah, yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari persentase hasil panen pertanian. Jadi tetap dalam kontek adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap.

3. Bai'al-Murabahah

Bai'al-Murabahah adalah suatu transaksi jual-beli dalam sistem keuangan syariah yang melibatkan pembelian barang atau komoditas oleh pihak bank atau penjual dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pihak pembeli dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Dalam transaksi ini, biaya yang dikeluarkan oleh penjual dan margin keuntungan sudah ditentukan dan diumumkan sebelum penjualan dilakukan. Prinsip utama di balik Bai'al-Murabahah adalah adanya keterbukaan mengenai biaya dan margin keuntungan, serta kesepakatan antara penjual dan pembeli terkait harga jual..

4. Bai'as-Salam

Bai'as-Salam adalah suatu bentuk transaksi jual-beli dalam sistem keuangan syariah di mana penjual setuju untuk menjual suatu barang atau komoditas kepada pembeli dengan harga yang telah disepakati di awal, tetapi proses penyerahan dan pembayaran dilakukan pada masa mendatang. Transaksi Bai'as-Salam biasanya melibatkan barang-barang tertentu, dan pembayaran dilakukan di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan kemudian pada tanggal yang sudah ditentukan. Transaksi Bai'as-Salam harus memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah, termasuk kejelasan mengenai barang yang diperjanjikan, harga yang disepakati, serta ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam transaksi tersebut.

5. Bai'al-Istishna'

Bai'al-Istishna' adalah bentuk khusus dari akad bai'as-salam, oleh karena itu ketentuan dari Bai'al-Istishna' adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat terlebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan system pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan atau di belakang.

6. Al-Ijarah (*Leasing*)

Al-Ijarah, atau lebih dikenal sebagai sistem leasing dalam konteks keuangan Islam, adalah suatu transaksi sewa-menyewa atau pembiayaan dengan hak penggunaan barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang telah disepakati. Dalam konteks keuangan Islam, Al-Ijarah diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang

riba (bunga) dan mempromosikan keadilan dalam transaksi. Dalam transaksi Al-Ijarah, pemilik aset atau barang memberikan hak penggunaan kepada penyewa untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ijarah.

7. Al-Wakalah (Amanah)

Wakalah atau wakilah artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Al-Wakalah adalah konsep dalam keuangan Islam yang mengacu pada perjanjian wakalah, di mana seseorang atau pihak (wakil) diberi kuasa untuk menjalankan suatu tugas atau transaksi atas nama orang lain (mandator). Dalam konteks keuangan, al-Wakalah sering digunakan dalam transaksi investasi, pengelolaan dana, dan layanan keuangan lainnya.

8. Al-Kafalah (Garansi)

Al-Kafalah adalah konsep dalam keuangan Islam yang mengacu pada perjanjian jaminan atau garansi. Dalam konteks Al-Kafalah, seseorang atau pihak (kaafil) bertanggung jawab untuk memberikan jaminan atau garansi terhadap kewajiban atau hutang pihak lain (maqlul 'anhu atau yang dijamin). Garansi ini memberikan perlindungan kepada pihak yang dijamin (maqlul 'anhu) dan memberikan kepercayaan kepada pihak yang memberikan garansi (kaafil).

9. Al-Hawalah

Al-Hawalah adalah suatu konsep atau metode transfer utang atau piutang dalam keuangan Islam. Dalam konteks Al-Hawalah, utang atau piutang dapat dipindahtangankan dari satu pihak ke pihak lain dengan syarat dan persetujuan tertentu. Metode ini biasanya digunakan untuk mentransfer kewajiban atau hak kepada pihak ketiga.

10. Ar-Rahn

Ar-Rahn adalah suatu konsep dalam keuangan Islam yang merujuk pada jaminan atau agunan dalam transaksi atau pembiayaan. Dalam konteks Ar-Rahn, seseorang memberikan harta atau aset sebagai jaminan atau agunan untuk mendapatkan pinjaman atau pembiayaan. Pemberian agunan ini bertujuan untuk memberikan keamanan kepada pemberi pinjaman atau pembiayaan dalam kasus ketidakmampuan peminjam atau pembiaya untuk memenuhi kewajibannya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian literatur atau kajian pustaka. Metode ini memfokuskan pada analisis dan sintesis karya-karya tulis yang relevan dengan topik penelitian yang sedang diinvestigasi. Metode ini melibatkan pencarian, pengumpulan, dan evaluasi informasi dari berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan perhitungan dan perlakuan akuntansi pada produk perbankan syariah. Tujuan dari penelitian literatur adalah untuk memahami pemahaman yang telah ada tentang topik penelitian, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, dan menyediakan dasar konseptual untuk penelitian lebih lanjut.

Proses observasi mendalam terhadap literatur-literatur tersebut memungkinkan peneliti untuk merumuskan pemahaman yang komprehensif tentang kerangka konseptual yang mendasari topik penelitian, serta menggali berbagai perspektif dan pendekatan yang telah dikemukakan oleh para ahli sebelumnya. Dengan demikian, metode Penelitian Kepustakaan dengan pendekatan tematik yang diterapkan dalam penelitian ini memberikan landasan yang kokoh bagi penulis untuk menghasilkan kajian yang mendalam dan terinci terhadap tema yang sedang dipelajari. Teknik analisis data yang diadopsi didasarkan pada kerangka yang telah dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang dikenal dengan nama data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion drawing (penarikan kesimpulan) (Miles et al., 2014).

HASIL DAN DISKUSI

Perhitungan dan Perlakuan Akuntansi pada Produk Perbankan Syariah

Perhitungan akuntansi pada produk perbankan syariah melibatkan prinsip-prinsip keuangan Islam dan standar akuntansi syariah. Produk perbankan syariah umumnya mencakup pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, wakalah, dan lainnya. Produk perbankan syariah memiliki beberapa perbedaan dalam perhitungan akuntansi dibandingkan dengan produk perbankan konvensional. Berikut adalah beberapa konsep penting dalam perhitungan akuntansi pada produk perbankan syariah menurut (Huda, 2018) sebagai berikut:

1. Prinsip Syariah

Prinsip perbankan syariah adalah seperangkat panduan dan aturan yang mengatur operasi perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Perbankan syariah bertujuan untuk memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma Islam (Mardani, 2018). Produk perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga), spekulasi, dan praktik bisnis yang tidak etis. Oleh karena itu, perhitungan akuntansi pada produk perbankan syariah harus mematuhi prinsip-prinsip ini. Salah satu prinsip utama dalam perbankan syariah adalah larangan terhadap riba atau bunga. Dalam sistem perbankan konvensional, bunga sering dikenakan pada pinjaman atau investasi, tetapi dalam perbankan syariah, prinsip ini dihindari. Perbankan syariah mendorong bentuk-bentuk pembiayaan yang melibatkan kepemilikan bersama antara pihak-pihak yang terlibat, seperti musharakah, atau kerjasama investasi seperti mudarabah. Penting untuk dicatat bahwa prinsip-prinsip perbankan syariah dapat bervariasi di berbagai negara dan lembaga keuangan, dan biasanya diawasi oleh dewan pengawas syariah atau otoritas keuangan yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut (Suparyanto, 2018).

2. Bagi Hasil

Salah satu perbedaan utama dalam perhitungan akuntansi pada produk perbankan syariah adalah penggunaan prinsip bagi hasil. Dalam produk seperti pembiayaan atau investasi, keuntungan atau hasil dibagi antara bank dan nasabah berdasarkan kesepakatan yang telah

ditetapkan sebelumnya (Anshori, 2018). Bagi hasil (*profit-sharing*) adalah suatu metode bagi hasil yang umum diterapkan dalam perbankan syariah. Dalam sistem ini, bank dan nasabah berbagi keuntungan atau kerugian dari suatu proyek atau investasi. Berikut adalah cara umum perhitungan bagi hasil dalam perbankan syariah:

1) Mudarabah (kerjasama investasi):

- a. Nasabah (mudarib): Nasabah menyediakan dana untuk investasi tanpa terlibat dalam manajemen aktif. Nasabah mendapatkan sebagian dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.
- b. Bank (rab al-maal): Bank menyediakan modal dan terlibat dalam manajemen proyek. Bank mendapatkan sebagian dari keuntungan atau mendapat bagian tetap sebagai imbalan atas modal yang disediakan.

2) Musharakah (kerjasama kepemilikan):

Nasabah dan Bank: Kedua pihak menyediakan modal untuk suatu proyek atau investasi dan berbagi keuntungan atau kerugian sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

3) Wakalah (agen atau wakil):

Nasabah (muwakkil): Nasabah memberikan wakalah (wewenang) kepada bank untuk mengelola dana investasi dengan biaya tertentu atau berdasarkan bagi hasil.

Penting untuk dicatat bahwa perhitungan bagi hasil dalam perbankan syariah dapat bervariasi tergantung pada kesepakatan antara bank dan nasabah. Kesepakatan ini harus dibuat secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, jika terdapat kerugian dalam proyek, maka kerugian tersebut juga akan dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, mencerminkan prinsip keadilan dan risiko bersama.

3. Akad

Produk perbankan syariah didasarkan pada akad atau perjanjian antara bank dan nasabah. Akad ini harus jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, dalam pembiayaan mudharabah, bank bertindak sebagai pemilik modal dan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Dalam perbankan syariah, transaksi keuangan didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, dan akad-akad (perjanjian atau kontrak) digunakan untuk menetapkan aturan dan pembagian keuntungan atau kerugian. Beberapa akad yang umum digunakan dalam perbankan syariah beserta cara perhitungan akuntansinya menurut (Rachmadi, 2012) antara lain:

1) Mudarabah (Kerjasama Investasi):

Akad: Nasabah (mudarib) menyediakan dana dan bank (rab al-maal) menyediakan manajemen. Keuntungan atau kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Perhitungan Akuntansi: Jika proyek menghasilkan keuntungan, pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Jika terdapat kerugian, bank yang menyediakan modal (rab al-maal) akan menanggung kerugian.

2) Musharakah (Kerjasama Kepemilikan):

Akad: Nasabah dan bank berbagi kepemilikan dalam suatu proyek atau bisnis. Keuntungan atau kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan proporsi kepemilikan. Perhitungan Akuntansi: Keuntungan atau kerugian dibagi sesuai dengan persentase kepemilikan masing-masing pihak.

3) Murabahah (Jual Beli)

Akad: Bank membeli aset yang diminta oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan markup. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau dengan angsuran. Perhitungan Akuntansi: Markup yang dihasilkan dari transaksi murabahah diakui sebagai pendapatan bagi bank.

4) Ijarah (Sewa)

Akad: Nasabah menyewa aset dari bank dengan membayar sejumlah uang sewa. Aset tersebut dapat berupa kendaraan, properti, atau barang lainnya. Perhitungan Akuntansi: Uang sewa diakui sebagai pendapatan bagi bank.

5) Wakalah (Agensi)

Akad: Nasabah memberikan wakalah (wewenang) kepada bank untuk mengelola dana investasi atau melakukan transaksi tertentu dengan biaya tertentu. Perhitungan Akuntansi: Biaya yang dikenakan atas layanan wakalah diakui sebagai pendapatan bagi bank.

6) Qardh (Pinjaman Tanpa Bunga):

Akad: Bank memberikan pinjaman tanpa bunga kepada nasabah. Perhitungan Akuntansi: Pinjaman diakui sebagai kewajiban oleh nasabah, dan bank tidak menerima bunga. Namun, bank dapat meminta biaya administrasi atau fee tertentu.

Penting untuk dicatat bahwa prinsip-prinsip syariah menekankan keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum Islam dalam setiap transaksi. Akuntansi perbankan syariah harus mencerminkan prinsip-prinsip ini dan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh otoritas syariah yang berlaku. Selain itu, lembaga keuangan syariah umumnya memiliki dewan pengawas syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Kholid, 2018). Demikianlah beberapa konsep penting dalam perhitungan akuntansi pada produk perbankan syariah. Namun, penting untuk dicatat bahwa perhitungan akuntansi dapat bervariasi tergantung pada jenis produk perbankan syariah dan aturan yang berlaku di negara yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa pemahaman yang mendalam tentang perhitungan dan perlakuan akuntansi pada produk perbankan syariah sangat penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, transparansi dan akuntabilitas, manajemen risiko yang efektif, pengambilan keputusan yang tepat, serta peningkatan profesionalisme dalam bidang akuntansi dan manajemen keuangan. Artikel ini juga menyoroti

pentingnya penelitian dan pemahaman yang lebih mendalam tentang perhitungan dan perlakuan akuntansi pada produk perbankan syariah untuk memperkuat praktik akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sementara para profesional akuntansi dan manajemen keuangan dapat memberikan layanan yang berkualitas kepada lembaga keuangan syariah dan nasabah mereka.

REFERENSI

- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UGM PRESS.
- Dakhoir, A. (2017). *Hukum Syariah Compliance di Perbankan Syariah*. K-Media.
- Hasibuan, A. N. (2023). *Pengembangan Konsep Akuntansi Islam*. Prenada Media Group.
- Huda, M. H. (2018). Prinsip-Prinsip Keuangan Publik Islam. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1).
- Ismanto, H., Widiastuti, A., Muharam, H., Pangestuti, I. R. D., & Rofiq, F. (2019). *Perbankan dan Literasi Keuangan*. Deepublish.
- Jahja, A. S. (2014). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 7(2), 337–360.
- Junaedi, A. T., Renaldo, N., Yovita, I., Veronica, K., & Sudarno, S. (2023). Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Era Perbankan Digital Dalam Persepektif Generasi Z. *Kurs: Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan Dan Bisnis*, 8(2), 116–125.
- Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Asy-Syari'ah*, 20(2), 147–148.
- Mardani, D. A. (2018). Peran Perbankan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 105–120.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications. <https://books.google.co.id/books?id=3CNrUbTu6CsC>
- Muhammad. (2022). Penyesuaian Teori Akuntansi Syariah: Perspektif Akuntansi Sosial dan Pertanggungjawaban. *Jurnal Iqtisad*, 3(1).
- Pertiwi, P. A., & Sapari, S. (2017). Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(7).
- Rachmadi, U. (2012). Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. *Jakarta: Sinar Grafika*.
- Riduwan, S. E., Pranata, G. D., & SE, M. M. (2022). *Manajemen Risiko Bank Syariah di Indonesia*. UAD PRESS.
- Rukmana, & Machmud, A. (2014). *Islamic Bank: Theory, Policy and Empirical Study in Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

Available online at <https://money-id.com/index.php/money/index>

Sohrah, S. (2014). Prinsip Ekonomi Dalam Islam. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 1(2).

Suparyanto, D. (2018). Prospek Perbankan Syariah di Indonesia. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 2(2), 170–181.

Syafii, I., & Harahap, I. (2020). Peluang Perbankan Syariah Di Indonesia. *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, 1(1), 666–669.